

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dimana seluruh tindakan dan perilaku warga negara harus tunduk pada aturan hukum. Hal ini juga berlaku bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya, yang harus berlandaskan hukum yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang hanya mengandalkan kekuasaan semata. Sebagai negara hukum, Indonesia memastikan bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara maupun bermasyarakat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta melindungi harkat dan martabat setiap individu. Untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, hak-hak tersebut diatur, dijamin, dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai pengaruh dari negara-negara sekitarnya, baik yang membawa dampak positif maupun negatif. Pengaruh-pengaruh ini turut membentuk dinamika dalam perjalanan pembangunan bangsa.

Perkembangan teknologi di era modern saat ini tidak selalu memberi dampak yang menguntungkan, karena ada kalanya kemajuan tersebut juga membawa pengaruh yang merugikan. Di satu sisi, kemajuan teknologi menghadirkan banyak

manfaat, seperti kemudahan dalam berkomunikasi, menjalin hubungan sosial, serta efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, disisi lain, dampak negatif dari kemajuan teknologi juga tidak bisa diabaikan, salah satunya adalah meningkatnya potensi terjadinya tindak kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi akibat kemajuan teknologi adalah tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang sering ditemukan di masyarakat, misalnya, adalah bagaimana seorang pengedar dengan mudah memanfaatkan jejaring internet sebagai sarana untuk mengedarkan barang terlarang tersebut. Menyikapi tantangan seperti ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah serius dengan merumuskan dan memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba serta ketentuan sanksi hukum yang diberlakukan bagi para pelaku kejahatan tersebut, dengan tujuan untuk memberi efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan.¹

Narkoba dan obat-obatan terlarang pada dasarnya menjadi zat atau bahan yang memiliki manfaat besar dalam dunia medis, khususnya untuk mengobati berbagai jenis penyakit tertentu. Akan tetapi, apabila penggunaannya tidak sesuai

¹Ismansyah, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus-Kasus Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Marjinal Suara Rakyat*, Ghania Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 6.

dengan standar yang ditetapkan dalam pengobatan, atau bahkan disalahgunakan untuk tujuan lain di luar kepentingan medis, zat-zat ini dapat berdampak sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas, terutama bagi kalangan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif tersebut.

Kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini menjadi semakin besar apabila disertai praktik peredaran gelap yang tidak hanya memperluas akses terhadap barang-barang terlarang tersebut, tetapi juga membawa ancaman serius terhadap kehidupan sosial dan budaya bangsa. Bahaya yang dihasilkan oleh kombinasi penyalahgunaan dan peredaran gelap ini memiliki potensi untuk merusak nilai-nilai luhur yang menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa, serta dapat melemahkan ketahanan nasional secara keseluruhan, mengancam stabilitas yang sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika telah lama menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara, menciptakan kekhawatiran mendalam terhadap masa depan generasi penerus. Peredaran dan aktivitas para pengedar maupun gembong narkotika jenis sabu terus berlanjut tanpa henti, seolah menjadi lingkaran tak berujung. Meskipun satu pengedar berhasil ditangkap, muncul banyak pengedar baru, yang pada akhirnya menyebabkan ribuan orang terjerumus sebagai korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Indonesia. Karena itu, kejahatan narkotika

jenis sabu dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), sehingga penanganannya pun memerlukan tahapan yang luar biasa (*extraordinary measures*). Label sebagai kejahatan luar biasa ini diberikan karena tingginya angka korban akibat peredaran narkoba ilegal yang terus meningkat di Indonesia, menuntut upaya penanggulangan yang lebih intensif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius yang sangat menakutkan bagi keberlangsungan generasi bangsa. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat, tetapi juga meluas hingga mempengaruhi aspek perekonomian, sosial, serta keberlanjutan generasi penerus bangsa. Masalah ini semakin kompleks karena mayoritas pelaku penyalahgunaan narkoba berasal dari kalangan muda, yang sejatinya merupakan aset penting sebagai penerus cita-cita dan masa depan bangsa.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, peredaran narkoba di Indonesia sebenarnya memiliki dasar legal yang diatur melalui Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan narkoba, termasuk klasifikasinya, penggunaan yang sah, distribusi, pengangkutan, hingga ketentuan pidana bagi pelanggar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi ini juga membuka celah untuk penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan tujuan

medis maupun penelitian ilmiah. Sebaliknya, narkoba sering dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal yang menjanjikan keuntungan besar, menjadikannya sebuah bisnis gelap yang berkembang pesat. Dampak dari penyalahgunaan ini bukan hanya merusak mental dan fisik para pengguna, namun juga sangat mengancam masa depan generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah memainkan peran penting dengan menerapkan berbagai langkah penegakan hukum. Salah satu bentuk nyata upaya ini adalah melalui keberadaan institusi kepolisian, yang menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba sudah dilakukan secara luas oleh aparat penegak hukum, dan banyak kasus yang telah mencapai tahap putusan hakim dalam persidangan di pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi langkah efektif dalam mengurangi penggunaan dan menekan laju peningkatan peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan pidana terkait tindakan ini diatur secara jelas. Salah satu ketentuan penting tercantum dalam Pasal 114, yang menjelaskan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, peredaran, atau pengedaran narkoba secara ilegal. Ketentuan ini bertujuan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba

sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan barang terlarang tersebut:

1. Masing-masing individu yang tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan tindakan seperti menawarkan untuk menjual, dijual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam proses menukar, jual beli atau menyerahkan narkotika yang termasuk dalam Golongan I, dapat dijatuhi hukuman berat. Hukuman tersebut meliputi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, pelaku juga dikenakan denda minimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila seseorang memproduksi, menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menukar atau menerima narkotika Golongan I berbentuk tanaman dengan berat melebihi satu kilogram atau melebihi 5 gram, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman berat. Hukuman tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan durasi minimal enam tahun dan maksimal dua puluh tahun. Selain itu, pelaku juga dikenakan pidana denda dengan jumlah maksimum menurut ayat sebelumnya, yang kemudian ditambah sepertiga dari jumlah tersebut.

Apabila seseorang memproduksi, menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi satu kilogram atau melebihi lima gram, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman berat. Hukuman tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan durasi minimal enam tahun dan maksimal dua puluh tahun. Selain itu, pelaku juga dikenakan pidana denda dengan jumlah maksimum sesuai pada ayat sebelumnya, yang kemudian ditambah sepertiga dari jumlah tersebut. Melalui penegakan hukum yang lebih tegas, didukung oleh program rehabilitasi dan pencegahan yang lebih efektif, diharapkan tingkat peredaran serta penyalahgunaan narkotika dapat berkurang secara signifikan. Dengan demikian, masyarakat dapat terlindungi dari berbagai dampak merusak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.²

Pidana penjara dan kurungan sering dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang paling menyakitkan dan efektif untuk mencegah tindak kejahatan. Namun, meskipun aturan mengenai hal ini telah diatur dalam undang-undang terbaru, hingga saat ini masih belum terlihat penerapan nyata yang memperlakukan pengguna narkotika yang memakai untuk dirinya sendiri sebagai lebih dari sekadar

² Gilza Azzahra Lukman, et.al., *Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No. 3, 2021, halaman 405-417

pelaku kriminal. Penekanan pada fakta bahwa pengguna juga merupakan korban yang memerlukan pemulihan belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan tersebut. Dalam ranah ilmu hukum, baik secara teori maupun praktik, sering kali muncul berbagai persoalan terkait keberadaan norma hukum dan tingkat efektivitasnya. Efektivitas hukum sendiri biasanya diukur berdasarkan sejauh mana tujuan dari aturan hukum tersebut dapat dicapai dalam penerapannya.

Sesuai dengan penjabaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Supaya diperoleh pembahasan secara terarah dan tersistematis pada penelitian ini sesuai tujuan yang diharapkan, penulis memberi batasan permasalahan berikut ini:

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektivnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Bagaimana hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?

3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektifnya penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi
- b. Hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana dan terutama Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Supaya terhindar dari kesalahan penafsiran istilah-istilah dalam penelitian skripsi ini, maka disajikan penjelasan dan pemaparan terkait istilah-istilah tersebut:

1. Efektivitas

Secara umum, istilah "efektif" merupakan akar dari kata "efektivitas," yang merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara harapan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan atau keefektifan (effectiveness), yang mencerminkan dampak atau pengaruh suatu pencapaian. Menurut Prasetya Budi Saksiono, efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan, berdasarkan sejumlah sumber daya atau input yang digunakan.³

2. Pengenaan Sanksi

Penerapan sanksi adalah tindakan pemberian hukuman atau penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada seseorang setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sanksi berfungsi sebagai indikator untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam memahami dan mengarahkan perilaku individu,

³ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, halaman 13-14.

sehingga diharapkan masalah serupa dapat dihindari di masa mendatang. Pemberian sanksi ini dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera melalui penderitaan yang disengaja, sebagai respons atas pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi salah satu metode untuk mendisiplinkan individu.⁴

3. Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang, pidana merupakan bentuk hukuman yang membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana. Pembatasan ini dilakukan dengan cara menempatkan individu tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, di mana ia diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib di dalam lembaga tersebut. Selain itu, tindakan disipliner juga diterapkan bagi mereka yang melanggar aturan tata tertib di lingkungan tersebut.⁵

4. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka yang telah dijatuhi hukuman dikenal sebagai narapidana, sedangkan mereka yang belum ditangkap, ditahan, atau sedang dalam proses

⁴ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002, halaman 30

⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, halaman 69

hukum hingga putusan pidana dijatuhkan tetap dikategorikan sebagai pelaku kejahatan dalam tahap proses hukum.⁶

5. Narkotika

Istilah narkotika dari bahasa Inggris "*narcose*" atau "*narcosis*," memiliki arti menidurkan atau membius. Dalam bahasa Yunani, narkotika berasal dari kata "*narke*" atau "narkam," bermakna kondisi terbius hingga kehilangan sensasi atau rasa. Istilah ini juga diambil dari kata "*narcotic*," yang mengacu pada suatu hal yang bisa menghilangkan rasa sakit, menimbulkan efek kebingungan atau stupor (keadaan melamun), serta mencakup bahan-bahan yang digunakan sebagai obat bius atau pembius.⁷

6. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri ditingkat kabupaten; yang pertama adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tahun 1963, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tahun 1974, Pengadilan Negeri Bangko tahun 1981, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 1982, yang pada waktu itu masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kemudian

⁶ Dikdi M. Ariel Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 55.

⁷ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, halaman 13.

menjadi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan terakhir dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi meliputi wilayah Kota Jambi. Pengadilan Negeri Jambi merupakan salah satu pengadilan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

E. Landasan Teoritis

Secara umum, teori bermakna sekumpulan prediksi, gagasan maupun penjelasan yang tersusun secara ilmiah. Kerlinger dalam perspektif positivistik menjelaskan teori adalah serangkaian proposisi, definisi, atau konstruk yang dirancang untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa secara sistematis, dengan menyoroti hubungan antara berbagai variabel yang terlibat. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini memanfaatkan berbagai teori yang relevan sebagai landasan analisis.

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan teori efektivitas hukum mengacu pada seberapa jauh suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dianggap efektif apabila menghasilkan dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum berhasil memenuhi tujuannya dalam membimbing maupun mengubah perilaku manusia agar sesuai aturan hukum yang berlaku.⁸ Efektivitas

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung, 1988, halaman 80

hukum berkaitan dengan kemampuan hukum dalam mengatur atau menegakkan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hukum dianggap efisien jika faktor-faktor yang memengaruhinya bisa berfungsi dengan optimal. Suatu undang-undang dikatakan efektif ketika masyarakat menjalankan perilaku sesuai dengan tujuan atau harapan yang telah ditetapkan, sehingga perilaku tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas peradilan yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto memiliki keterkaitan dengan pandangan Romli Atmasasmita. Menurut Romli, hambatan dalam efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada aspek mentalitas aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, maupun petugas lainnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi hukum, yang sering kali menjadi faktor yang diabaikan.

2. Teori Pidana

Penjatuan pidana di satu sisi dimaknai sebagai pemberian hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana, sementara di sisi lain dapat dianggap sebagai bentuk balas dendam oleh aparat negara dalam kerangka hukum yang sah secara formal.

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori relatif. Berdasarkan teori ini, pemberian pidana memiliki dua tujuan utama, yaitu memberikan pembalasan

yang setimpal atas kesalahan pelaku kejahatan sekaligus melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Namun, pelaksanaan pidana harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, sehingga beratnya hukuman tidak boleh melebihi batas pembalasan yang dianggap adil.

Pendekatan aliran gabungan berusaha mengakomodasi keinginan dari para pendukung teori tujuan dan teori pembalasan. Keinginan masyarakat untuk memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan kejahatan direspons melalui penjatuhan hukuman pidana, seperti hukuman penjara bagi narapidana. Namun, hukuman ini juga disertai dengan program pembinaan yang bertujuan agar pelaku kejahatan, setelah selesai menjalani masa hukuman, tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa depan. Salah satu ciri khas hukum pidana yang membedakannya dari cabang hukum lainnya yaitu ancaman sanksi yang ditujukan kepada pelanggaran serta pelaku tindak pidana. Secara umum, sanksi pidana digunakan sebagai alat untuk memaksa individu mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Setiap norma ini memiliki jenis sanksi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelanggar agar tidak lagi melanggar di kemudian hari.⁹ Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.

⁹ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

- 3) Menghalangi pelaku kejahatan tertentu untuk melakukan tindak kejahatan lainnya, termasuk dengan cara yang berbeda, terutama jika pelaku tersebut dianggap tidak dapat diperbaiki atau direhabilitasi lagi.¹⁰

Teori gabungan ini dipengaruhi oleh tiga aliran sebagai berikut :

- a. Teori gabungan dengan fokus pada unsur pembalasan, namun bersifat memiliki kegunaan bagi masyarakat. Pompe menulis buku berjudul "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" menyatakan pidana yaitu sanksi dengan ciri- ciri khusus yang berbeda dengan sanksi lainnya dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karena akan diterapkan apabila menguntungkan pemenuhan kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan berfokus pada upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat. Meskipun pembalasan merupakan karakteristik dari hukuman pidana, tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
- c. Teori gabungan dengan sudut pandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹¹

¹⁰ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

¹¹ Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, halaman 45.

Roeslan Saleh juga menyampaikan bahwa inti dari pidana sebenarnya berpusat pada dua aspek utama yang menjadi dasar dalam menetapkan garis-garis hukum pidana, antara lain:

- a. Aspek prevensi mengacu pada pandangan hukum pidana mempunyai fungsi sebagai hukum yang mengatur sanksi, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat melalui upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.
- b. Aspek pembalasan menunjukkan hukum pidana bukan hanya berfungsi sebagai penentu aturan, namun juga sarana memberikan koreksi dan respons terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum atau bertentangan dengan norma hukum.¹²

Pada dasarnya, pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat sekaligus memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Roeslan Saleh, pidana juga memiliki aspek lain, yaitu diharapkan dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat dan menjadi sarana pendidikan yang memungkinkan pelaku diterima kembali di tengah masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama dari pidana semestinya adalah menciptakan kesejahteraan bagi negara dan masyarakat tanpa bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 17

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai prosedur yang perlu dilalui dalam melaksanakan kegiatan, termasuk penelitian hukum. Adapun istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang berarti "jalan menuju," sering diartikan sebagai suatu pendekatan yang memungkinkan diterapkannya teknik tertentu dalam penelitian dan analisis. Istilah ini juga merujuk pada teknik yang umum digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, serta cara khusus yang diterapkan untuk melaksanakan sebuah prosedur.

Penelitian hukum yaitu aktivitas ilmiah berdasarkan sistematika, metode dan pola pikir tertentu, yang bertujuan mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan analisis lebih dalam terhadap suatu fenomena, serta pemeriksaan yang rinci terhadap fakta hukum. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya mencari solusi atas permasalahan dalam fenomena hukum yang dikaji.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka memahami dan mengaplikasikan hukum. Hasil dari penelitian hukum diharapkan memberi gambaran tentang apa yang seharusnya menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum juga bertujuan untuk mengeksplorasi kebenaran koherensi, yaitu memastikan apakah aturan hukum

sesuai norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai norma serta prinsip hukum, bukan hanya sekadar mematuhi aturan hukum.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan pendapat Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang diawali analisis terhadap data sekunder, yang selanjutnya berlanjut dengan pengumpulan data primer langsung dari lapangan. Dalam pendekatan yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian ini berfokus pada analisis hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama.¹³

Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan dalam perundang-undangan yang bersifat normatif, namun juga sebagai suatu fenomena perilaku masyarakat yang terbentuk dan terstruktur dalam kehidupan sosial. Hukum dipandang selalu berinteraksi dan memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek masyarakat lainnya, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual akan menjadi sumber utama dalam menganalisis permasalahan, tetap berlandaskan pada ketentuan

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

normatif. Hukum dianggap sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat, yang berperan sebagai variabel dependen.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian berlandaskan hukum serta peraturan perundang-undangan untuk mengungkap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tetap berpedoman pada ketentuan normatif yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian menitikberatkan pada upaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui keterlibatan langsung di lapangan. Penelitian hukum mengadopsi jenis kajian sosiologi hukum (*socio-legal research*), yang menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, serta analisis yang bersifat empiris dan berfokus pada hubungan antara hukum dan dinamika sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 1 Orang Siper Lembaga Permasyarakan, 3 orang pelaku penyalahgunaan norkotika di Jambi.
- b. Data sekunder yaitu data-data dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup buku, dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yaitu informasi yang akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, data tersebut harus dikumpulkan supaya permasalahan penelitian bisa diselesaikan dengan baik. Data penelitian ini yang dikumpulkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder, yang didapatkan dari bermacam metode pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Wawancara

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan atau lokasi penelitian. Data ini diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. Wawancara yaitu proses interaksi berupa tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua pihak atau lebih, di mana peneliti bertatap muka langsung untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung. Proses wawancara secara terbuka dan bebas, menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan berdasarkan isu yang ingin dijawab. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya pertanyaan tambahan secara spontan yang relevan dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Tujuan wawancara yaitu untuk memungkinkan informan menyampaikan penjelasan secara terbuka terkait hal-hal yang menjadi perhatian atau kepentingannya, baik secara individu maupun kelompok.

b. Studi Dokumentasi

Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis bahan pustaka (*literature research*) yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan kriteria responden dan diutamakan harus ada kaitannya dengan

permasalahan penelitian. Sampel penelitian ini ialah 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 1 Orang Sipir Lembaga Permasyarakan, 3 orang pelaku penyalahgunaan norkotika di Jambi.

6. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan masih belum memiliki makna yang signifikan untuk mencapai tujuan penelitian. Data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemeriksaan dan verifikasi data untuk memastikan validitasnya. Setelah data diolah dan dinyatakan memadai, data kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau tabel. Ketika data telah dikumpulkan secara lengkap dan disusun dalam bentuk narasi atau tabel, langkah berikutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang terkumpul, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai kondisi yang diteliti. Proses ini dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti konseptualisasi, kategorisasi, penghubungan antar elemen, serta penjelasan data secara mendalam.¹⁵

G. Sistematika Penelitian

¹⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab saling berkaitan. Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Sistematika penyusunan penelitian ini adalah:

BAB Satu bagian pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberi gambaran umum penelitian.

BAB Dua adalah Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan, maka akan disampaikan tentang pengertian Pidana dan Pemidanaan, Jenis-Jenis Pemidanaan, dan Tujuan Pemidanaan.

BAB Tiga berisi Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika, maka akan disampaikan tentang Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Golongan dan jenis Narkotika serta Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah penelitian ini.

Bab Lima adalah bab penutup yang berisi rangkuman kesimpulan hasil pembahasan penelitian yang telah dijelaskan bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyampaikan berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

